

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2021

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 59/PR.05-BA/1604/KPU-Kab/X/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 22 Tahun 2021 diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2021, Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2021.

Catatan - Keputusan KPU Kabupaten Lahat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2021.